

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor ANQ Law Firm

1. Nama Instansi, alamat, dan sejarah berdirinya

Sebelum menjadi ANQ Law Firm seperti sekarang, dulunya adalah Kantor Advokat Syariah Achmad Nur Qodin dan partner berubah menjadi ANQ Law Firm. Konverensi perubahan tersebut atas permintaan masyarakat dan juga pengurus, atas pertimbangan perbedaan dan ciri khas karakteristik kantor. Kantor ANQ Law Firm berdiri pada tanggal 28 Februari 2008 dan *launching* pada tanggal 26 Agustus 2019. Kini ANQ Law Firm telah bekerja sama dengan lebih dari 30 KSPPS, BMT, PT, dan Hotel se-Indonesia.

ANQ Law Firm berkantor pusat di Jl. Kampus UMK Km. 1 Perum Salam Residence Blok A71 Dersalam Bae Kudus, Telp. (0291) 4250681 dan kantor cabang di Perum Permata Batur Sari K 1 3 Semarang, Telp. (024) 76414483. Nama ANQ tersebut kepanjangan dari Achmad Nur Qodin yang merupakan pendiri sekaligus direktur dari ANQ Law Firm. ANQ Law Firm banyak dikenal oleh korporasi yang merupakan perusahaan dan lembaga keuangan. Kegiatan ANQ Law Firm yaitu penanganan kasus hukum, edukasi hukum, dan kajian keislaman bagi masyarakat dan karyawan.¹

ANQ Law Firm fokus pada penanganan perkara-perkara ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional dan juga mengatasi perkara-perkara selain sengketa ekonomi syariah seperti Wanprestasi dan koperasi, perceraian, fidusia, pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum (PMH), pemalsuan data, dispensasi nikah, hak tanggungan dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, baik di lingkungan peradilan umum maupun di peradilan agama.

¹ <https://anqlawfirm.com>, Diakses pada 11 Januari 2022, Pukul 22:00.

ANQ Law Firm mempunyai mitra-mitra diseluruh wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari:

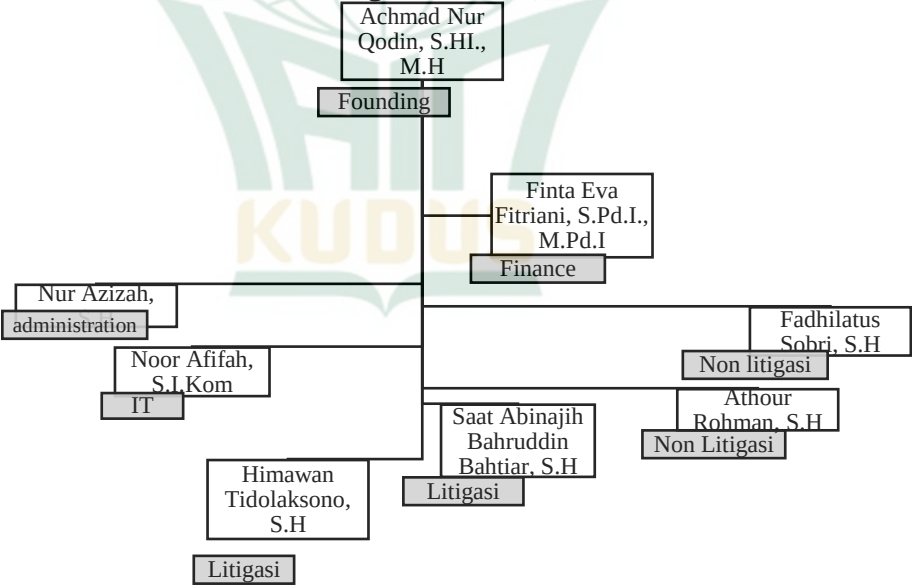
- 1) KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Pati
- 2) KSPPS BMT Tayu Abadi Pati
- 3) KSPPS Harum Rembang
- 4) KSPPS Aamanh Dana Persada Pati
- 5) KSPPS Arta Bahana Syariah Pati
- 6) PT. BPR Atha Huda Pati
- 7) KSP KUD Mintorogo Demak
- 8) KSPPS Al-Hikmah Jepara
- 9) KSPPS Pringgodani Demak
- 10) KSPPS BMT HIRA Sragen
- 11) KSPPS BMT Muamalat Karanganyar
- 12) KSPPS Mitra Usaha Mandiri (MUM) Wonogiri
- 13) KSPPS BMT Amanah Ummah (AUM) Sukoharjo
- 14) KSPPS BMT Nurul Barokah Boyolali
- 15) KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) Karanganyar
- 16) KSPPS Hudatama Semarang
- 17) KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
- 18) KSPPS BMT Anda Semarang
- 19) KSPPS BMT Damar Semarang
- 20) KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
- 21) KSPPS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal
- 22) KSPPS Binama Semarang
- 23) KSPPS BMT Martabak Mandiri Tegal
- 24) KSPPS KSU BMT Al-Barakah Tegal
- 25) KSPPS BMT Kanzul Mubarakah An-Nadhiyah Tegal
- 26) KSPPS BMT Mandiri Jaya Al-Mardhotillah Tegal
- 27) KSPPS Bina Umat Brebes
- 28) Puskopsyah BMT Jateng Semarang
- 29) MPW Jateng Perhimpunan BMT Indonesia
- 30) Inkopsyah Jakarta Regional Jateng
- 31) PT. Griya Asri Hidup Abadi Surakarta
- 32) Grand Quality Hotel Yogyakarta
- 33) Orchid Hotel Yogyakarta
- 34) KSPPS El-Fairuz
- 35) KSPPS Al-Fadinar
- 36) KSPPS BMT

2. Visi dan Misi ANQ Law Firm

- a) Visi
Mewujudkan Ekonomi dan Bisnis Syariah yang bermartabat serta menegakan hukum yang adil bagi masyarakat.
- b) Misi ANQ Law Firm
 - 1) Menciptakan Lembaga Hukum dan Bisnis Syariah yang professional
 - 2) Mewujudkan perekonomian untuk kepentingan lembaga dan masyarakat secara komperhensif
 - 3) Mengutamakan penyelesaian secara msyawarah sebagai prinsip syari'ah
 - 4) Mencetak sumberdaya manusia yang berpendidikan dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah²

3. Struktur Organisasi ANQ Law Firm

Gambar 4.1
Struktur Organisasi ANQ Law Firm



² <https://anqlawfirm.com/about-us/>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 22:00 WIB

4. Ruang lingkup kompetensi ANQ Law Firm

Kantor ANQ Law Firm menangani berbagai macam perkara, yaitu Wanprestasi kasus perdata, Lelang fiat pengadilan kasus perdata, lelang melalui KPKNL kasus perdata, Gugatan waris kasus perdata, perwalian kasus perdata, wali adhol (adlal) kasus perdata, duplikat akte cerai, asal usul anak kasus perdata, hak asuh anak kasus perdata, pengangkatan anak kasus perdata, pengesahan nikah kasus perdata, penipuan dan penggelapan kasus pidana, pencemaran nama baik dan fitnah kasus pidana, penganiayaan, kasus pembunuhan, pemerasan dan pengancaman, perselingkuhan dan nikah siri, pidana pencabulan, perusakan barang, kecelakaan lalu lintas, pemalsuan surat dan mata uang, pencurian dan perampokan, hak asuh anak.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk Perkara dan Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Bentuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Gugatan Sederhana di kantor ANQ Law Firm adalah perkara pembiayaan bermasalah atau kredit macet (wanprestasi). Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 18 perkara selesai sampai tahap Gugatan Sederhana dan 6 perkara Gugatan Sederhana dicabut dan dilanjutkan dengan proses gugatan biasa.⁴

Selanjutnya, efektivitas gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm itu bisa dikatakan sudah efektif sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di kantor ANQ Law Firm lebih banyak dipilih

³ <https://anqlawfirm.com/about-us/>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 22:00 WIB

⁴ Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari, 2022, wawancara 2, transkrip.

klien daripada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa.

Selain itu, penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana tidak membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, biaya yang dikeluarkan untuk berperkara tidak terlalu mahal dan dapat selesai dengan cepat dalam waktu 25 hari. Ketika mau mengambil jalur gugatan sederhana, maka harus diketahui dahulu agunan yang dijaminakan harus jelas dan bisa dibuktikan pada saat sidang pembuktian di pengadilan.⁵

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di kantor ANQ Law Firm dirasa lebih efektif lagi dengan adanya sistem berperkara menggunakan aplikasi e-court pengadilan. Dengan adanya sistem e-court dapat lebih mempermudah para pihak yang berperkara secara online tanpa harus hadir di pengadilan. ANQ Law Firm dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum atau yang mewakili klien dalam persidangan di pengadilan. ANQ Law Firm sebagai kuasa hukum 80% bertindak sebagai wakil dari pihak penggugat.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor ANQ Law Firm, maka perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh kantor ANQ Law Firm dalam kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 34 perkara. Berikut akan disajikan tabel mengenai jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang diterima dan ditangani kantor ANQ Law Firm selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021:

⁵ Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2021, wawancara 1,transkip.

⁶ Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 13 Januari, 2022, wawancara 2, transkip.

Tabel 4.1
Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di
ANQ Law Firm Tahun 2020-2021

Perkara wanprestasi	ANQ Law Firm		Jumlah
	2020	2021	
Perdamaian	1	1	2
Dikabulkan	4	6	10
Dikabulkan dengan verstek	-	2	2
Di cabut	7	4	11
Di tolak	2	-	2
Gugur	-	1	1
Dismissal	1	2	3
Di coret dari register	1	2	3
Total perkara wanprestasi	34		

Perdamaian	2020	2021
	2/Pdt.G.S/2020/P A.Dmk	1/Pdt.G.S/2021/P A.Skh

Dikabulkan	2020	2021
	512/Pdt.G/2020/PA.Jpr	1/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk
	1/Pdt.G.S/2020/P A.Kra	2/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk
	1/Pdt.G.S/PA.Pt	1/Pdt.G.S/2021/PA.Kra
	2/Pdt.G.S/PA.Pt	2/Pdt.G.S/2021/PA.Kra
		4/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk
		841/Pdt.G.S/2021/PA.Kra

Dikabulkan dengan Verstek	2020	2021
	-	1/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk
	-	4/Pdt.G.S//2021/PA.Dmk

Dica but	2020	2021
	3/Pdt.G.S/2020/P A.Dmk	1815/Pdt.G/2021/P A.Dmk
	6/Pdt.G.S/2020/P A.Dmk	3/Pdt.G.S/2021/PA .Dmk
	7/Pdt.G.S/2020/P A.Dmk	4/Pdt.G.S/2021/PA .Pkl
	357/Pdt.G/2020/P A.Pkl	2/Pdt.G.S/2021/PA .Pkl
	1779/Pdt.G.S/202 0/PA.Bi	
	5/Pdt.GS/2020/PA .Dmk	
	6/Pdt.G.S/2020/P A.Dmk	

Ditolak	2020	2021
	416/Pdt.G/2020/PAPkl	-
	1894/Pdt.G/2020/PA.Jpr	-

Gugur	2020	2021
	-	3/Pdt.G.S/2021/PA.Pkl

Dismis sal	2020	2021
	1/Pdt.G.S/2020/P A.Bi	1/Pdt.G.S/2020/P A.Bi
		2/Pdt.G.S/2021/P A.Bi

Dicor et dari regist er	2020	2021

	0120/Pdt.G/2020/ PA.Bi	3/Pdt.G.S/2021/PA .Pt
		5/Pdt.G.S/2021/PA .Dmk

2. Pendampingan Pihak ANQ Law Firm Pada Perkara Gugatan Sederhana

Dalam mendampingi pihak yang berperkara, ANQ Law Firm melakukan beberapa cara, diantaranya:

- a) KSPPS membuat surat kuasa yang ditunjukkan kepada pihak ANQ Law Firm untuk bertindak sebagai kuasa hukum dan mendampingi pihak KSPPS dalam menyelesaikan perkara wanprestasi.

Surat kuasa adalah pernyataan pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam surat pernyataan. Surat kuasa biasanya berkaitan dengan pelaksanaan kepentingan, sehingga diperlukan surat kuasa. Maka dari itu, surat kuasa ditempel materai pada kolom tanda tangan pemberi kuasa. Jenis surat kuasa yang digunakan ANQ Law Firm adalah jenis surat kuasa khusus.⁷

⁷ Nur Azizah, S.H, wawancara oleh penulis, 21 Maret 2022, wawancara 2, transkrip.

Gambar 4.2 Contoh surat kuasa:

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil,
Alamat: Jln. Yos Soedarso No 379 Sambiroto Tayu, Telp. 0295 4545064, yang dalam hal ini diwakili oleh ketua pengurus yang bernama: Eko Srinto, S.Kep, NIK: 3318161307770003, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 13-07-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Perawat, Tempat Tinggal: Kedung Panjang RT. 2 RW. 3 Ds. Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, sebagai penggugat.

Dengan ini mengaku dan menyatakan memberi kuasa kepada:

- Nama : 1. Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H.
2. Himawan Tidoraksono, S.H.
3. Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar, S.H.
4. Fadhilatus Sobri, S.H.
5. Arima El Haque Mafatin, S.H.I
6. Nur Azizah, S.H.

Kesemuanya adalah Advokad pada:

ANQ Law Firm, alamat: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tayu Amanah Berkah Adil, Jln. Yos Soedarso No 379 Sambiroto Tayu Tlp. 0295 4545064-----

Baik sendiri maupun bersama-sama-----

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama serta mewakili guna kepentingan dari pemberi kuasa sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi melawan 1. Nama: Siti Aminah binti Maslan, NIK: 3318194212930006, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 02 Desember 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, Tempat Tinggal: Krajan RT. 001 RW. 001 Ds. Puncel Kec. Dukuhseti Kab. Pati, sebagai tergugat I. 2. Nama: Arip Syaifudin bin Hanib Zubaidi, NIK: 3318202803940001, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 28 Maret 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Tempat Tinggal: Krajan RT. 001 RW. 001 Ds. Puncel Kec. Dukuhseti Kab. Pati, sebagai tergugat II. 3. Nama: Kasbolah bin Pardi, NIK: 3318192706350001, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 27 Juni 1935, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: WNI, Tempat Tinggal:

Sambiroto RT.4 RW.2 Ds. Sambiroto Kec. Tayu Kab. Pati, sebagai tergugat III, di Pengadilan Agama Pati-----

Oleh karena itu, pemegang kuasa ini kami berikan wewenang untuk:

Menghadap dan berbicara di depan persidangan serta pejabat instansi maupun swasta, membaca berkas perkara, membuat serta menandatangani surat-surat tersebut, menjawab dan membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, mengajukan sita jaminan, mengupayakan perdamaian, baik di dalam maupun di luar persidangan dan menandatangani akta perdamaian, menerima pembayaran serta menandatangani kwitansi pembayaran, mengajukan upaya hukum di pengadilan tingkat pertama. Pada pokoknya Pemegang Kuasa ini diberikan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa-----

Pemberian kuasa ini disertai dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain-----

Pati, 16 September 2020

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

1. Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H.

Eko Sianto, S.Kep.

2. Himawan Tidolaksono, S.H.

3. Saat Abinajih Arif Bahrudin Bahtiar, S.H.

4. Fadhilatus Sobri, S.H.

5. Arina El Haque Mafazatin, S. H. I

6. Nur Azizah, S.H.

- b) Pihak ANQ Law Firm membuat Somasi I, II, dan III untuk ditunjukkan kepada pihak yang berperkara

Ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sesuai akad perjanjian atau ingkar janji, dan telah terbukti terlewat dari waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan tertulis terbukti dengan surat teguran (somasi) dari kreditur. Somasi digunakan sebagai bukti bahwa si debitur telah ingkar janji.

Somasi merupakan surat teguran yang ditunjukkan dari kreditur kepada debitur agar si debitur mau melaksanakan isi dari akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. Somasi dilakukan secara tertulis dan didalamnya menerangkan tentang dasar teguran dari akad yang dibuat, kewajiban atau prestasi yang dilakukan dan jangka waktu yang telah ditentukan.⁸

- c) Pihak ANQ Law Firm membuat Surat gugatan wanprestasi yang ditunjukkan kepada Pengadilan Agama yang menangani perkara.

Dalam membuat surat gugatan wanprestasi pihak ANQ Law Firm menerapkan beberapa syarat, diantaranya:

- 1) KTP Pengurus
- 2) PAD
- 3) SK
- 4) KTP dan KK (Suami dan Istri)
- 5) KTP dan KK penjamin
- 6) Akad yang digunakan dalam perjanjian
- 7) Agunan
- 8) Rekening koran
- 9) Slip pencairan
- 10) SP I, II, III dan tanda terima atau somasi I, II, III

⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspe Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 116.

Disamping itu, ANQ Law Firm ada beberapa ketentuan dalam membuat surat gugatan sederhana, antara lain:

- a) Antara penggugat dan tergugat harus dalam satu domisili yang sama
- b) Nominal gugatan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c) Dalam surat kuasa gugatan sederhana, alamat advokat mengikuti alamat bank, koperasi atau alamat penggugat
- d) Upaya hukum di Pengadilan tingkat I
- e) Biaya perkara untuk gugatan sederhana Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah)

Sedangkan untuk surat gugatan biasa, ANQ Law Firm mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya:

- a) Antara penggugat dan tergugat berbeda domisili
- b) Nominal gugatan minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c) Dalam surat gugatan biasa alamat advokat mengikuti alamat asli advokat
- d) Upaya hukum banding maupun kasasi
- e) Biaya perkara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Gambar 4.3
Contoh gugatan wanprestasi



Alamat: KSPPS BMT NURUL BAROKAH, Jl. Raya Bangak-Sambi Km. 06
Tempursari Sambi Mobile (0276)3294496



Boyolali, 18 Agustus 2020

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX

Di –

XXXXXXX

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH.
2. HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.
3. SAAT ABINAJIH ARIF BAHRUDDIN BAHTIAR, S.H.
4. FADHILATUS SOBRI, S.H.
5. ARINA EL HAQUE MAFAZATIN, S.HI.
6. NUR AZIZAH, S.H.

Kesemuanya adalah advokat pada:

ANQ Law Firm, yang beralamat di KSPPS BMT xxxxx xxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Mobile : (0276)xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 10 Agustus 2020 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari:

Nama : KSPPS BMT xxxxxxxxxxxx, Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini diwakili oleh : XXXXXXXX bin XXXXXXXX, jabatan: Ketua Pengurus, TTL: xxxxxxxx, xxxxxxxx, Pendidikan: S.1, Jenis kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: WNI, Tempat Tinggal: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor Handphone: XXXXXXXXXXXX.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGUT**.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan wanprestasi

Melawan

1. Nama : XXXXXXXX XXXXXXXX, ST bin XXXX
 NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX
 TTL : XXXXXXXX, XX-XX-XXXX
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : DK. XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX Ds. XXXXXXXXXXXX
 Kec. XXXX Kab. XXXXXXXX

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I.**

2. Nama : XXXXXXXX binti XXXXX XXXXXXXX
 NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX
 TTL : XXXXXX, XX-XX-XXXX
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : DK. XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX Ds. XXXXXXXXXXXX
 Kec. XXXX Kab. XXXXXXXX

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II.**

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
- Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 Perjanjian dibuat hari XXXXX tanggal XX Desember 2018, dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al Murabahah No: XX-XXX-XXXXX
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- ☐ Akad Pembiayaan Al Murabahah No: XX-XXX-XXXXX dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II Istri tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Pembiayaan Al Murabahah, pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa Barang Dagangan Toko Kelontong (Pembelian) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, angsuran per-bulan sebesar Rp. 895.000,-(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) angsuran margin sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat I berupa tanah dengan SHM No: XXXXX, luas: 396 M², alamat: XXXXXXXXXX Kec. XXXX Kab. XXXXXXXX, AN: XXXXXXXX XXXXXXXX, ST. Dengan batas-batas, sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah XXXXXXXX dan sungai, sebelah barat: tanah XXXXX dan sungai, sebelah timur: tanah XXXXX.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan tergugat II?
- Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah No: XX-XXX-XXXXX yaitu per-bulan Rp. Rp. 895.000,-(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 dengan total pelunasan sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II hanya membayar sebesar Rp. 1.795.000,-(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.255.000,-(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) margin sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga tergugat I dan tergugat II belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar

Rp. 19.685.000,-(Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 13.745.000,-(tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 5.940.000,-(lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 24.685.000,-(dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat I berupa tanah dengan SHM No: XXXXX, luas: 396 M², alamat: XXXXXXXXXXXX Kec. XXXX Kab. XXXXXXXXXXXX, AN: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ST bin XXXX. Dengan batas-batas, sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah XXXXXXXX dan sungai, sebelah barat: tanah XXXXX dan sungai, sebelah timur: tanah XXXXX, dijual lelang melalui Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXXXXXXXXXXX untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 24.685.000,-(dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat I.

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat

Keterangan singkat :

Menunjukkan Identitas Penggugat

2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT XXXXX XXXXXXXX.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.

3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Laporan perubahan anggaran dasar KSPPS BMT XXXXX XXXXXXXX dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT XXXXX XXXXXXXX telah tercatat dalam buku daftar umum koperasi

4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat I dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat II dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Al Murabahah No: XX-XXX-XXXXX

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No: XXXXX, luas: 396 M², alamat: XXXXXXXXXXXX Kec. XXXX Kab. XXXXXXXXX, AN: XXXXXXXX XXXXXXXX, ST bin XXXX. Dengan batas-batas, sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah XXXXXXXX dan sungai, sebelah barat: tanah XXXXX dan sungai, sebelah timur: tanah XXXXX. Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa SHM No: XXXXX, luas: 396 M², alamat: XXXXXXXXXXXX
Kec. XXXX Kab. XXXXXXXX, AN: XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut sebagai
jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II
kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 6
Akad Pembiayaan Al Murabahah No: XX-XXX-XXXXX
- 10.P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Slip Pencairan Pembiayaan
tertanggal 17 Desember 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang Slip Pencairan Pembiayaan tergugat I dan tergugat II
- 11.P.11: Foto copy tentang formulir pengajuan pembiayaan tertanggal 16 Desember
2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang formulir pengajuan pembiayaan
- 12.P.12: Foto copy tentang Keputusan Komite Pembiayaan KSPPS BMT XXXXX
XXXXXX tertanggal 14 Desember 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang Keputusan Komite Pembiayaan KSPPS BMT XXXXX
XXXXXX
- 13.P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 1)
tertanggal 16-09-2019
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I ingkar janji maka penggugat
memberikan Surat Peringatan (SP 1) kepada tergugat I tertanggal 16-09-2019
- 14.P.14: Foto copy tentang tanda terima Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 16-09-
2019
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I telah menerima Surat Peringatan (SP 1)
tertanggal 16-09-2019
- 15.P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan (SP 2)
tertanggal 08-10-2019.

22.P.22: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Pernyataan sanggup menyerahkan agunan.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Pernyataan sanggup menyerahkan agunan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 13.745.000,-(tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah).
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp. 5.940.000,-(lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 24.685.000,-(dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat I berupa tanah dengan SHM No: XXXXX, luas: 396 M², alamat: XXXXXXXXXXXX Kec. XXXX Kab. XXXXXXXX, AN: XXXXXXXX XXXXXXXX, ST bin XXXX. Dengan batas-batas, sebelah utara: jalan, sebelah selatan: tanah XXXXXXXX dan sungai, sebelah barat: tanah XXXXX dan sungai, sebelah timur: tanah XXXXX, dijual lelang melalui Pengadilan Agama XXXXXXXX di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) XXXXXXXX untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi

kerugian sebesar Rp. 24.685.000,-(dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat I..

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Boyolali berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima Kasih,

Kuasa Hukum Penggugat,

1. **ACHMAD NUR QODIN, S.HI., M.H.**

2. **HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H.**

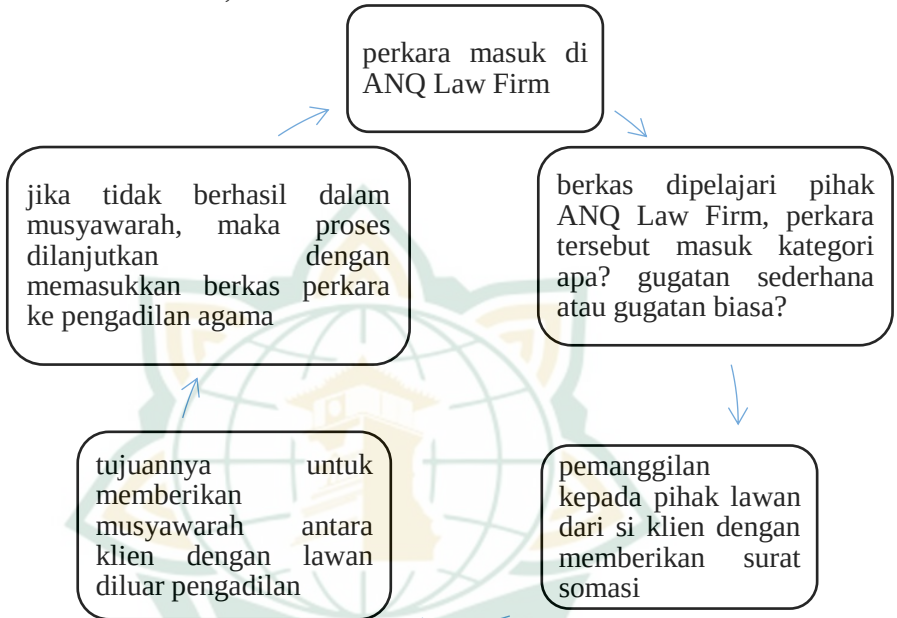
3. **SAAT ABINAJIH ARIF BAHRUDDIN BAHTIAR, S.H.**

4. **FADHILATUS SOBRI, S.H.**

5. **ARINA EL HAQUE MAFAZATIN, S.HI.**

6. **NUR AZIZAH, S.H.**

Selanjutnya, untuk pemeriksaan perkara wanprestasi di ANQ Law Firm, ada beberapa proses yang harus dilalui, antara lain:



Pertama, Pembuatan surat kuasa. Untuk pembuatan surat kuasa di ANQ Law Firm itu tergantung perkara yang masuk lebih dulu di ANQ Law Firm.

Kedua, pembuatan somasi I, II, III. Ketika berkas sudah masuk di ANQ Law Firm, tanggungjawab sepenuhnya milik ANQ Law Firm. Pada tahapan ini, ANQ mempelajari dan memilah-milah berkas perkara dari klien untuk dibedakan berdasarkan jenis perkaranya. Sebelum perkara diproses di ANQ, ANQ memberikan somasi atau surat pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan musyawarah antara klien dengan pihak lawan dari si klien diluar pengadilan. Jika somasi tidak ditanggapi, maka pihak yang disomasi dianggap tidak beritikad baik.

Gambar 4.4
Contoh surat somasi



ANQ LAW FIRM

Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681



Nomor:

Lamp. :-

Hal : **Somasi I**

Kepada Yth.
Sdr./Sdri.:
Alamat :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mensomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai: Rp. kepada **KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.**

Guna membicarakan penyelesaiannya, dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan somasi ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

ANQ LAW FIRM

*Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681*



Nomor:

Lamp. : -

Hal : **Somasi II**

Kepada Yth.

Sdr./Sdri.:

Alamat :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mensomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai: Rp. kepada KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.

Maka bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara dikantor kami di ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan surat pemberitahuan ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

ANQ LAW FIRM

Alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae
Kudus, Telp (0291) 4250681



Nomor:

Lamp. :-

Hal : **Somasi III**

Kepada Yth.

Sdr./Sdri.:

Alamat :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami KSPPS BMT.....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit saudara dengan klien kami, bahwa saudara mempunyai tunggakan pembayaran piutang per tanggaldengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan angsuran pokok	: Rp.
Tunggakan angsuran bunga	: Rp.
Denda	: Rp.
Total tunggakan angsuran pokok, angsuran bunga dan denda	: Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami mensomir saudara untuk segera menyelesaikan hutang senilai; Rp. kepada **KSPPS..... alamat:/ ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK Kudus, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, Telp (0291) 425068. Terhitung 7 hari sejak ditandatangani somasi ini.**

Maka bersama ini kami mengharapkan kehadiran saudara dikantor kami di **ANQ Law Firm, alamat: Jl. Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus** pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :

Dan apabila saudara tidak menanggapi/mengindahkan surat pemberitahuan ini maka dengan sangat menyesal kami akan melanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus,

Kuasa Hukum,
KSPPS.....

Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H

Tembusan:

1. Yth. KSPPS.....
2. Arsip untuk proses hukum

Ketiga, perdamaian para pihak dengan musyawarah. Perdamaian para pihak di ANQ Law Firm terkadang dihadiri oleh salah satu pihak, tetapi ada juga yang langsung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ANQ. Dari hasil musyawarah antara pihak klien ANQ dengan pihak lawan, maka pihak ANQ Law Firm bisa mengetahui keinginan dari masing-masing pihak yang berperkara. Sehingga

memudahkan ANQ untuk menyelesaikan perkara sengketa wanprestasi yang terjadi diantara keduanya.

Keempat, pembuatan surat gugatan wanprestasi. Surat gugatan wanprestasi dibuat jika memang tidak menemukan hasil dari musyawarah yang ditempuh sebelumnya. Pada tahapan ini, sebelum surat gugatan sederhana wanprestasi dibuat. Maka semua bukti-bukti penting harus ada. ANQ mengecek berkas-berkas yang dimana berkas tersebut berisikan alat bukti untuk diserahkan ketika berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Selanjutnya, untuk pemanggilan saksi yang menentukan dari pihak ANQ Law Firm. Sebagai kuasa hukum yang mewakili klien sebagai penggugat, maka ANQ Law Firm mencari saksi sendiri. Yang terlibat menjadi saksi adalah orang-orang dari KSPPS maupun BMT itu sendiri yang mengetahui perjanjian pembiayaan tersebut. Misalnya, remedial, manager, maupun pihak marketing yang mengetahui akad pembiayaan nasabah tersebut.

Kelima, pengajuan surat gugatan wanprestasi ke pengadilan agama. Surat gugatan wanprestasi yang telah dibuat ANQ Law Firm diajukan ke Pengadilan Agama dengan berisikan identitas penggugat dan tergugat, alasan-alasan gugatan, alat bukti surat, dan amar putusan.

Sedangkan pendampingan hukum dari pihak ANQ Law Firm kepada klien untuk menangani perkara wanprestasi ketika berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan agama adalah dengan mendampingi klien untuk bertemu dengan pihak lawan. Setelah itu, pendampingan ANQ kepada klien dilanjutkan ketika berkas perkara sudah masuk ke pengadilan hingga perkara tersebut diputus oleh hakim.

3. **Faktor Kendala dan Solusi ANQ Law Firm dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana.**

Faktor kendala yang dihadapi pihak ANQ Law Firm dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah terdapat pada karakteristik debitur itu sendiri yang

tidak mau melaksanakan kewajiban melunasi tunggakan dan kelemahan alat bukti. Ketika pihak yang digugat ANQ terkait dengan perbuatan yang dilakukan mengalami kesulitan melakukan eksekusi karena memang jaminannya sudah tidak ada. Barang yang dijaminakan dalam gugatan sederhana perkara wanprestasi di kantor ANQ Law Firm berupa jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun jaminan fidusia. Terkadang barang yang dijaminakan adalah milik orang lain.⁹ Selain itu, dilihat dari kesiapan para pihak penggugat dan tergugat, dan radius domisili para pihak.

Faktor kendala ANQ Law Firm	
Karakteristik debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban untuk melunasi tunggakan	Faktor karakteristik pihak debitur yang tidak mau memberikan ganti rugi kepada kreditur tersebut memang disengaja. Sehingga menjadi kendala dan membuat waktu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana menjadi lebih lama.
Kelemahan alat bukti	Kelemahan alat bukti terjadi karena ketika pihak yang digugat ANQ terkait dengan perbuatan yang dilakukan mengalami kesulitan melakukan eksekusi karena memang jaminannya sudah tidak ada.
Kesiapan para pihak	Kesiapan para pihak menjadi faktor penting dalam rangi efektivitas dan efisiensi percepatan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Kesiapan

⁹ Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H, wawancara oleh penulis, 28 Desember, 2021, wawancara 1, transkrip.

	para pihak dapat dilihat dan seberapa jauh persiapan para pihak, terutama pihak penggugat dalam menghadapi proses persidangan. Selain itu dilihat dari kesiapan penggugat dan tergugat dalam mempersiapkan alat bukti.
radius domisili para pihak	Biaya yang dikeluarkan dalam perkara gugatan sederhana tidak bisa memastikan biayanya berapa. Tergantung radius domisili para pihak dan tergantung pada pihak pengadilan. Meskipun sama-sama dibawah pimpinan Mahkamah Agung, jumlah biaya perkara pada setiap pengadilan berbeda-beda. Maka dari itu, para pihak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Solusi ANQ Law Firm	
1)	Pihak debitur wajib membayar ganti rugi, membayar biaya perkara, dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antara si debitur dengan si kreditur.
2)	Melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap agunan yang dijaminkan sebelum melakukan akad perjanjian
3)	Para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan diri dan alat bukti yang kuat dalam menghadapi persidangan.
4)	Domisili para pihak harus ada dalam satu wilayah hukum yang sama, sehingga dapat mengurangi biaya perkara.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis bentuk perkara dan efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah

Gugatan sederhana dipilih karena memang dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya dapat dilakukan melalui gugatan sederhana saja. Penyelesaian sengketa tentang ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana dapat untuk memecahkan perkara ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penyelesaian melalui gugatan sederhana diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian yang sederhana, cepat dan ringan.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas sederhana dalam praktiknya hanya sebatas administratif saja tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus diterapkan para penegak hukum dan dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Asas cepat yaitu upaya untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya pencapaian keadilan yang cepat bagi para pihak yang mencari keadilan. Asas cepat meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil dan cepat dalam evaluasi kinerja dan tingkat produktivitas peradilan. Biaya ringan yaitu biaya dalam berperkara melalui gugatan sederhana

tersebut tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau semua kalangan masyarakat.”

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa penyelesaian sebuah sengketa tentang ekonomi syariah yang terjadi di ANQ Law Firm dinilai sudah sangat efektif dan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sangat efektif dalam hal penyederhanaan perkara, efektif waktu selain itu juga efektif biaya.

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm menjadi lebih efektif lagi dengan adanya sistem pendaftaran perkara secara *E-Court*. *E-Court* merupakan trobosan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan layanan administrasi yang bertujuan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan sederhana itu sendiri. *E-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di Pengadilan secara elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

E-Court adalah realisasi pendaftaran, pembayaran panjar, dan lain-lain perkara dengan model terbaru dari pengadilan, yang berbentuk online. Salah satu keuntungan adanya sistem *E-Court* adalah panggilan relaas untuk penggugat yang biasanya dapat surat panggilan dari pengadilan, panggilannya diganti lewat *E-summons* atau dikirim ke email. Selain itu, persidangan juga dilakukan secara online sehingga dari pihak ANQ Law Firm yang bertindak selaku kuasa hukum dari pihak penggugat tetap mengikuti persidangan yang berlangsung dan memantau hingga dijatuhkan putusan oleh hakim pengadilan.

2. Analisis Pendampingan Pihak ANQ Law Firm Pada Perkara Gugatan Sederhana

Menurut Satjipto Raharjo, pendampingan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan hukum.

Bentuk pendampingan hukum bagi masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pendampingan preventif merupakan bentuk pendampingan hukum kepada masyarakat yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sebuah opini.
- 2) Pendampingan hukum represif, yaitu bentuk pendampingan hukum yang ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa
ANQ Law Firm sebagai kantor advokat syariah, mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pendampingan hukum. Tugas dan wewenang advokat dalam pendampingan hukum antara lain:
 - 1) Mewawancarai seorang klien dan menyediakan nasihat hukum ahli
 - 2) Meneliti, mempersiapkan perkara dan menghadirkan para pihak dimuka pengadilan
 - 3) Menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata dan pidana
 - 4) Memiliki relasi pengacara
 - 5) Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu
 - 6) Mewakili dan mendampingi para klien di pengadilan
 - 7) Mempersiapkan saksi-saksi
 - 8) Melakukan negosiasi¹⁰

3. Analisis Faktor Kendala dan Solusi ANQ Law Firm dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana

Dalam menjalankan wewenangnya, ANQ Law Firm sebagai kantor advokat syariah juga menemukan kendala dalam menangani perkara wanprestasi yang dialami kliennya. Faktor kendala tersebut meliputi:

- 1) Karakteristik debitur yang lalai dengan kewajibannya

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

Debitur dinyatakan bersalah apabila benar-benar terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dimana merugikan pihak kreditur.

2) Kelemahan alat bukti

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya jika gugatan dari penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus oleh hakim namun dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Jika dilihat dari para pihak yang berperkara, alat bukti merupakan sarana atau alat yang bisa digunakan para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan.¹¹ Dalam hal ini ANQ berusaha membantu kliennya mengumpulkan alat bukti jika mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti. Baik bukti surat maupun dokumen penting yang mendukung. Pihak klien ANQ terkadang mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi, sehingga ANQ lah yang menentukan saksi-saksi yang akan hadir dipersidangan.

3) Kesiapan para pihak

Para pihak harus mempersiapkan diri, mental dan bukti-bukti yang kuat ketika menghadapi pihak lawan di persidangan nantinya.

4) Radius domisili para pihak

Jarak tempat tinggal para pihak juga mempengaruhi jumlah biaya berperkara yang dikeluarkan. Sehingga harus memperhatikan jarak para pihak yang berperkara agar tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

¹¹ A. Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 144